

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

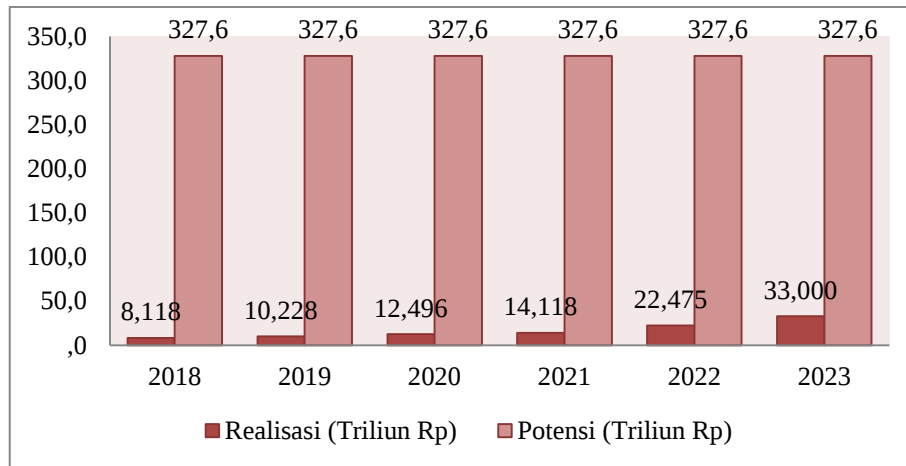
Kinerja pengelola zakat saat ini sedang menjadi sorotan karena adanya beberapa kasus penyelewengan atau penggelapan dana zakat yang dilakukan oleh orang-orang dalam lembaga zakat itu sendiri. Masyarakat percaya bahwa lembaga-lembaga zakat telah ditangani dengan baik. Namun, kurangnya tata kelola yang baik sering kali menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga atau pengelola zakat, sehingga menurunkan kinerja lembaga tersebut. Masyarakat menganggap bahwa ada sistem yang lemah dan tidak transparan dalam lingkungan pengelolaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa zakat tidak didistribusikan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai sasaran nantinya (Usamah & Moegiri, 2023). Adapun kasus yang terungkap pada tahun 2023 yaitu penyelewengan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanjabtim As'ad Arsyad. Penyelewengan dana zakat itu terjadi sekitar tahun 2016-2021 saat dirinya menjabat dengan total kerugian negara Rp 1,2 miliar (Detik.com, 2023).

Pada kenyataannya saat ini, banyak pengelola atau lembaga zakat yang menawarkan layanan yang tidak optimal bagi masyarakat atau muzaki. Menjadi tugas internal pengelola zakat untuk memenuhi permintaan tersebut dan memberikan kemudahan bagi para muzaki dalam membayar zakat (Amalia & Widiastuti, 2020). Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui yang pertama, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat, yang menjadikannya sebagai aspek dasar dalam keimanan mereka. Kedua,

sumber daya keuangan zakat tidak akan pernah habis, karena mereka yang telah membayar zakat secara tahunan atau berkala lainnya akan tetap melakukannya. Ketiga, zakat memiliki potensi empiris untuk menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi yang mendukung pembangunan (Nasrizal et al., 2022)(Chotib et al., 2018). Zakat mewakili ketundukan kepada Allah. Zakat, di sisi lain merupakan kewajiban kepada orang lain. Selain itu, zakat juga digunakan untuk menyucikan harta dan jiwa muzaki (Istikhomah & Asrori, 2019). Dengan banyaknya penduduk Muslim di Indonesia dan berlandaskan kewajiban untuk berzakat, namun penghimpunan zakat belum optimal mendekati potensi yang seharusnya.

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut pelaporan *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) memproyeksikan bahwa pada tahun 2023 ada 240,62 juta Muslim yang tinggal di Indonesia, atau 86,7% dari total populasi nasional yang berjumlah 277,53 juta jiwa (Annur, 2023). Dengan jumlah penduduk Muslim yang cukup besar di Indonesia, seharusnya ada banyak peluang untuk pemasukan zakat. Sesuai dengan hukum Islam, umat Islam yang mampu diwajibkan membayar zakat. Namun, pembayaran zakat di Indonesia masih di bawah potensi (Istikhomah & Asrori, 2019). Berdasarkan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia, berbagai pihak didorong untuk terus melakukan strategi cara mengumpulkan zakat untuk mengatasi masalah sosial ekonomi Negara (Karmanto & Baskoro, 2020). Baznas memperkirakan bahwa pada tahun 2023, potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp327 triliun. Baznas menunjukkan bahwa hanya 10% dari keseluruhan potensi tersebut yang direalisasikan pada tahun 2023 dalam hal dana zakat yang terkumpul, baik di dalam maupun di luar neraca (*on balance sheet or off balance sheet*), yang berjumlah Rp33 triliun (Baznas, 2024).

Gambar 1.1
Gap Realisasi Dan Potensi Zakat Nasional 2018-2023



Sumber: (Baznas, 2023)

Pada gambar 1.1 menunjukkan realisasi dan potensi zakat nasional sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Potensi zakat yakni sebesar Rp327,6 triliun dengan realisasi tahun ke tahun yang semakin meningkat. Dilihat dari tahun 2018 sebesar Rp8,118 triliun, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp10,228 triliun, tahun 2020 Rp12,496 triliun, tahun 2021 Rp14,118 triliun, dan di tahun 2022 Rp22,475 triliun, kemudian meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai Rp33,000 triliun. Jumlah pengumpulan zakat menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana perkembangan kinerja pengelolaan zakat dari masa ke masa. Rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat selama satu dekade terakhir tercatat sebesar 34,5%. Jika target pengumpulan zakat sebesar Rp33 triliun di tahun 2023 tercapai, maka potensi zakat yang diproyeksikan sebesar Rp327,6 triliun baru akan tercapai sebesar 10% di tahun 2023.

Realisasi pengumpulan zakat dianggap belum sesuai harapan dan masih belum optimal dikarenakan salah satunya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk memberikan zakatnya kepada mustahik secara langsung (Oemar et al., 2024). Lembaga zakat yang

bertindak sebagai perantara antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) dan mengelola, di mana zakat yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat miskin (Hadi et al., 2024). Secara berkala, telah terjadi pergeseran kemajuan dalam pemahaman tentang pentingnya zakat, hingga saat ini pengelolaan zakat yang baik diperlukan untuk mencapai salah satu fungsi zakat yaitu meningkatkan kehidupan sosial dan menutup kesenjangan di antara masyarakat. Amil zakat perlu memiliki keterampilan teknis dan non-teknis serta pemahaman agama yang baik dan pengelolaan yang kompeten dan profesional (Ardani, 2019).

Optimalisasi penghimpunan dana zakat akan tercapai melalui struktur tata kelola zakat yang efisien, akuntabel, dan profesional. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi, dan kontrol yang efektif merupakan gambaran dari profesionalisme dan efektivitas tata kelola zakat, yang diharapkan dapat membantu berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah di bidang sosial, ekonomi, dan masyarakat. Dengan melakukan kolaborasi atau kerja sama yang baik antara organisasi pengelola zakat dengan pemerintah dan masyarakat, tata kelola zakat yang efisien, kompeten, dan bertanggung jawab dapat dicapai (Lovenia & Adnan, 2019). Pengelolaan zakat tidak dapat terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ujung tombak kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat juga didorong untuk beradaptasi melalui perubahan paradigma yang lebih profesional dengan tuntutan kebijakan dan perkembangan zaman.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Bastiar & Bahri, 2019). Kriteria dalam memilih pengelola zakat salah satunya dapat menciptakan kepercayaan para pembayar zakat, spesifikasi ini harus didasarkan pada pengetahuan

tentang hukum syariah dan norma-norma profesional. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat swasta, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Undang-undang ini memberi BAZNAS wewenang untuk mengawasi dan mengkoordinasikan operasi setiap lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban zakat (Beik & Arsyianti, 2016) (Abdurahim et al., 2018) (Maulana & Zuhri, 2020). Proses pengorganisasian, pengkoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat disebut sebagai pengelolaan zakat (Zulfa et al., 2022)(Zulkarnaen, 2020).

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kinerja pengelola zakat, dalam menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam pengelolaan zakat sangat penting karena dapat meningkatkan tata kelola amil zakat dalam hal kualitas pengelolaan zakat. Pedoman yang dapat mengatur manajemen secara efektif tidak diragukan lagi diperlukan untuk pengelolaan dana zakat yang baik untuk mencegah penyalahgunaan dana (Zulfa et al., 2022). Menurut (Musviyanti, 2017) bahwa untuk merealisasikan potensi zakat yang sangat besar, lembaga zakat harus berkinerja lebih baik dalam hal pendistribusian dan pengumpulan. Sangat penting untuk menilai kinerja operasional dan keuangan untuk menentukan sejauh mana lembaga zakat dapat mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul.

Zakat harus dikelola melalui sistem administrasi dan tata kelola yang efisien agar pengumpulan dan penggunaan dana zakat bisa di pertanggungjawabkan (Rahmat et al., 2017). Ada beberapa faktor-faktor lain, seperti kecerdasan emosional, kompetensi, komunikasi, dan disiplin kerja, juga memiliki dampak yang substansial terhadap fungsi lembaga zakat. Kinerja karyawan dipengaruhi secara simultan oleh faktor komunikasi, kompetensi, kecerdasan emosional, dan disiplin kerja

(Dewianawati et al., 2022). Kemudian pengetahuan zakat juga dapat mempengaruhi minat muzaki membayar zakat. Pengetahuan zakat memberikan persepsi muzaki terhadap lembaga zakat (Hamzah & Kurniawan, 2020).

Dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat, kedisiplinan bagi karyawan akan memotivasi mereka untuk bertanggung jawab lebih besar atas karakter moral mereka dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Pertanggungjawaban ini akan meningkatkan motivasi dalam bekerja dan menghasilkan kinerja lembaga yang optimal (Dheviests & Riyanto, 2020). Kinerja adalah hasil dari kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah dihasilkan oleh karyawan dan lembaga dalam memenuhi kewajiban yang ditugaskan (Dewianawati et al., 2022). Dalam penelitian (Mujanah, 2020) menyatakan bahwa dampak substansial dari kecerdasan emosional terhadap pertumbuhan karier dan kinerja karyawan, maka kecerdasan emosional berpengaruh pada keduanya.

Menurut para ulama, zakat merupakan tanggung jawab yang wajib ditunaikan dan merupakan salah satu hal yang mencerminkan kesempurnaan iman dalam Islam. Dan hal ini sesuai dengan salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “*Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah ketika kalian menunaikan zakat atas harta kalian*”. Selain itu, zakat juga merupakan ibadah sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Sardini & Imsar, 2022).

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah,

mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR Bukhari).

Pembagian zakat harus mendasarkan pada syariat. Syariat telah menegaskan bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada delapan asnaf (mustahiqîn) sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At-taubah[9]: 60)

Pedoman bagi amil dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah : 103).

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa amil haruslah memperhatikan sikap amil yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik agar zakat dapat didistribusikan dengan baik dan tetap sasaran. Penyaluran harta zakat oleh muzaki dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara baik secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat yang pada akhirnya akan diterima oleh mustahik (Syahriza et al., 2019).

Berdasarkan riset gap di atas maka dalam penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja pengelola zakat yang ada di Kota Padang yaitu Lazismu dan Baznas. Dalam penelitian terdahulu berfokus pada kinerja pada bank, institusi dan kantor-kantor dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya. Namun sedikit yang mengkaji mengenai tata kelola yang baik (*good governance*) agar terciptanya kinerja pengelola zakat yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat meningkatkan potensi dari zakat itu sendiri untuk saling membantu sesama muslim dan bagaimana persepsi muzaki terhadap kinerja pengelola zakat. Dengan meningkatkan tata kelola yang baik dan kompeten dalam pendistribusian zakat yang tepat waktu, lembaga zakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk memberikan kepercayaan kepada para muzaki. Jika lembaga dikelola oleh para ahli di bidangnya, mereka pasti akan memberikan informasi yang transparan kepada para muzaki terkait pengumpulan dan penggunaan dari zakat.

Jika lembaga pengelola zakat berkinerja baik melalui penerapan *good governance*, maka dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat. Selain itu, meningkatkan literasi zakat di kalangan masyarakat juga dapat mendorong partisipasi aktif dalam penyaluran zakat. Dalam kinerja lembaga zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan bermanfaat bagi penerima manfaatnya. *Good governance* dan literasi zakat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dan kinerja lembaga zakat, tata kelola yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa lembaga zakat menjalankan aktivitasnya secara transparan dan akuntabel. Kemudian literasi zakat muzaki mengacu pada pemahaman yang dimiliki oleh muzaki, jika literasi yang tinggi di kalangan muzaki maka akan meningkatkan jumlah dan kualitas zakat yang dikumpulkan, serta memastikan bahwa dana zakat tersebut dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik oleh lembaga zakat (Nguyen et al., 2020).

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dapat dilakukan melalui sebuah lembaga yang memang mengelolanya. di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS dan dibantu oleh LAZ. Pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui sebuah lembaga atau institusi perantara yang disebut Amil Zakat (Rafiqi & Faizah, 2021). Menurut (Ascarya, 2015) bahwa zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory zakat system*) sehingga pelaksanaannya melalui institusi atau lembaga resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Orang yang membayar zakat sering disebut dengan muzaki. Muzaki adalah mereka yang telah mencapai nisab dan haul, batas harta dan waktu kepemilikan yang mewajibkan mereka mengeluarkan zakat. Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah beragama Islam, merdeka, harta yang dipunyai telah mencapai nisab, kepemilikan penuh, telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman (Mahmud & Al-Ba'ly, 2006).

Lembaga pengelola zakat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang aktif dalam pengumpulan dana zakat yaitu Lazismu dan Baznas, di mana kedua lembaga pengelola zakat tersebut memiliki program aktif dalam pengumpulan dan penyaluran zakat sampai saat ini dengan jumlah muzaki 5,842 yang membayar zakat di Lazismu Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021-2022, yaitu dari tahun 2021 sebanyak 3,022 muzaki dan tahun 2022 sebanyak 2,820 muzaki. Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat terdapat 11,037 muzaki yang membayar zakat dari tahun 2021-2022, yaitu dari tahun 2021 sebanyak 4,687 muzaki dan tahun 2022 sebanyak 6,350 muzaki. Pada Baznas Kota Padang terdapat 8,025 muzaki yang membayar zakat dari tahun 2021-2022, yaitu dari tahun 2021 sebanyak 3,656 muzaki dan tahun 2022 sebanyak 4,369 muzaki (Baznas, 2022). Dapat disimpulkan bahwa dalam dua atau tiga bulan muzaki yang membayar zakat di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang kurang lebih sekitar 100-200 muzaki, namun jumlah muzaki tersebut tidak menetap.

Melihat bahwa Provinsi Sumatra Barat adalah salah satu Provinsi dengan angka muslim terbanyak. Sumatera Barat yang beribukota di Kota

Padang memiliki penduduk muslim sebesar 97,6% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 5,6 juta jiwa (Novianti, 2024). Masyarakat di Ranah Minang ini juga menjalankan filosofi Islam yang dikenal sebagai “Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah”. Kemudian melihat dari visi baznas kota padang yaitu terwujudnya baznas kota padang sebagai lembaga pengelola zakat yang professional dan berlandaskan syariah dan misinya yaitu menciptakan masyarakat yang sadar zakat (Baznas, 2024). Dan visi lazismu adalah menjadikan lembaga zakat yang terpercaya, dengan misinya yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan (Lazismu, 2024). Baznas adalah lembaga zakat yang berbasis nasional dan memiliki jangkauan yang luas di seluruh Indonesia, lebih terpusat dan sering kali menggunakan teknologi untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Di sisi lain, Lazismu adalah lembaga zakat Muhammadiyah, terhubung dengan kegiatan sosial, keagamaan dan lainnya. Berdasarkan uraian yang diperluas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Governance Dan Literasi Zakat Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Dengan Jenis Lembaga Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh *Good Governance* Dan Literasi Zakat Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Dengan Jenis Lembaga Sebagai Variabel Moderasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada pernyataan di atas maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola zakat?
- 1.3.2 Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelola zakat?

- 1.3.3 Bagaimana pengaruh responsibilitas terhadap kinerja pengelola zakat?
- 1.3.4 Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja pengelola zakat?
- 1.3.5 Bagaimana pengaruh keadilan terhadap kinerja pengelola zakat ?
- 1.3.6 Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap kinerja pengelola zakat?
- 1.3.7 Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi?
- 1.3.8 Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi?
- 1.3.9 Bagaimana pengaruh responsibilitas terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi?
- 1.3.10 Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi?
- 1.3.11 Bagaimana pengaruh keadilan terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi?
- 1.3.12 Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi?

1.4 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah terletak pada objeknya. Dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah yaitu Lazismu Kota Padang dan Baznas Kota Padang.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengungkapkan pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola zakat

- 1.5.2 Untuk mengungkapkan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelola zakat
- 1.5.3 Untuk mengungkapkan pengaruh responsibilitas terhadap kinerja pengelola zakat
- 1.5.4 Untuk mengungkapkan pengaruh independensi terhadap kinerja pengelola zakat
- 1.5.5 Untuk mengungkapkan pengaruh keadilan terhadap kinerja pengelola zakat
- 1.5.6 Untuk mengungkapkan pengaruh literasi zakat terhadap kinerja pengelola zakat
- 1.5.7 Untuk mengungkapkan pengaruh transparansi terhadap pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi
- 1.5.8 Untuk mengungkapkan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi.
- 1.5.9 Untuk mengungkapkan pengaruh responsibilitas terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi
- 1.5.10 Untuk mengungkapkan pengaruh independensi terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi
- 1.5.11 Untuk mengungkapkan pengaruh keadilan terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi.
- 1.5.12 Untuk mengungkapkan pengaruh literasi zakat terhadap pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan Akademis

- 1.6.1.1 Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian terkait pengaruh *good governance* dan literasi zakat berpengaruh terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai variabel moderasi.

1.6.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tata kelola yang baik dalam pengelola zakat dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *good governance* dan literasi zakat berpengaruh terhadap kinerja pengelola zakat dengan jenis lembaga sebagai variabel moderasi.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai zakat dan tata kelola yang baik, serta memberikan sarana dan informasi kepada para muzaki dan masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang resmi dan amanah.

1.7 Literatur Review

1.7.1 Penelitian Tidarat, Deo Le, dan Christopher yang berjudul “*Members' perspectives of good governance practice of Thailand's credit union cooperatives*”. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik, pengalaman, dan persepsi anggota secara signifikan mempengaruhi AWN anggota CUC terhadap anggota CUC terhadap isu-isu tata kelola. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kurangnya moralitas, transparansi, partisipasi, tanggung jawab dan akuntabilitas merupakan kendala utama yang menghambat praktik tata kelola yang baik di CUC Thailand. Penelitian ini menggunakan kuesioner survei dari 629 anggota dari 36 CUC terpilih di Thailand. Ini juga merupakan penelitian pertama yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat praktik tata kelola yang baik di CUC Thailand berdasarkan evaluasi anggota (Kumkit et al., 2024). Perbedaan studi ini dengan penelitian saya berada pada analisis, objek penelitian, tempat penelitian, dan variabel eksogen yang digunakan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel eksogen sedangkan penelitian saya menggunakan dua variabel eksogen.

- 1.7.2 Penelitian Calen, Bestadrian dan Nagian yang berjudul “*The role of e-government, human resource competency and good corporate governance on the financial performance of the government companies*”. Temuan ini menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif melalui survei, data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner online kepada 590 manajer perusahaan pemerintah yang dipilih dengan menggunakan metode simpel random sampling, dan kuesioner online dirancang dengan menggunakan item pernyataan dengan skala Likert dari 1 sampai 7. Analisis data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dan SmartPLS untuk menganalisis data penelitian (Calen et al., 2024)
- Perbedaan studi ini dengan penelitian saya berada pada objek penelitian, tempat penelitian, dan variabel eksogen. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel eksogen sedangkan saya menggunakan dua variabel dan salah satunya sama dengan penelitian ini yaitu tata kelola.
- 1.7.3 Penelitian Engkus, Budiman, dan Fadjar yang berjudul “*The role of good corporate governance and transformative big data analysis in improving company financial performance*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap analisis big data, memberikan fondasi untuk transformasi digital. Selain itu, GCG juga berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan data diperoleh melalui survey kuesioner yang disebarkan dengan menggunakan Skala Likert 1-5. Pengambilan sampel secara acak digunakan untuk

memilih 258 sampel dari perusahaan manufaktur yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Responden terdiri dari staf dan manajer dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS (Engkus et al., 2024).

Perbedaan studi ini dengan penelitian saya berada pada objek penelitian, tempat penelitian, dan variabel eksogen yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel eksogen namun salah satu nya berbeda dengan penelitian saya.

- 1.7.4 Penelitian Rifzaldi Nasri, Nur, dan Marissa yang berjudul *“Determination of professionalism and transparency and its implications for the financial performance of zakat institutions”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transparansi pengelolaan zakat, profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; dan transparansi pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kesimpulannya, penelitian ini menyarankan agar lembaga zakat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga amal zakat dan kinerja keuangan mereka di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (structural equation modeling) dengan menggunakan AMOS, dengan jumlah responden sebanyak 156 orang (Nasri et al., 2019). Perbedaan studi ini dengan penelitian saya berada pada objek penelitian, tempat penelitian, dan variabel eksogen yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yang berbeda dengan penelitian saya.
- 1.7.5 Penelitian Clarashinta dan Racma yang berjudul *“Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?”*. Hasil dalam penelitian mengemukakan bahwa terdapat berpengaruh signifikan literasi

zakat terhadap realisasi penerimaan zakat. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan penerimaan zakat. Metode penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif menggunakan PLS-SEM bootstrap dengan WarpPLS5. Objek dalam penelitian ini yaitu 9 OPZ (8 LAZNAS dan 1 BAZ) yang mempunyai kantor perwakilan di Kota Surabaya. Responden dari penelitian ini yaitu muzaki (Canggih & Indrarini, 2021).

Perbedaan studi ini dengan penelitian saya berada pada objek penelitian, tempat penelitian, dan variabel endogen yang digunakan.

